



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Byw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Aditya Parta Wijaya, S.E;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 33tahun/ 30 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Letnan Sulaiman Gg. Ipeda II No.05, RT 03 RW 02 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Parta Wijaya,S.E secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” yang melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Aditya Parta Wijaya,S.E dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Fold warna hitam Imei 1. 356769541942884, Imei 2. 357615311942886.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa Aditya Parta Wijaya,S.E membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa meminta keringanan hukuman secara lisan, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU.

Bawa Terdakwa Aditya Parta Wijaya,S.E pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Letnan Sulaiman Gg. Ipeda II No.05, RT 03 RW 02 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan Januari 2024 Terdakwa Aditya Parta Wijaya,S.E dengan menggunakan handphone mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online dengan mengisi daftar member melalui proses pembuatan Usename dan Password dalam situs judi online Bernama 8TOGEL.COM dengan alamat URL <https://naga8t.com/aboutus> dengan username Jinggo9 dan Password: Hijau123, dalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan dompet digital DANA milik Terdakwa dengan nomor 0858.5027.9014 A.n Aditya Parta Wijaya untuk proses deposit uang taruhan dan penarikan/withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang Terdakwa lakukan, setelah memiliki akun tersebut selanjutnya dalam waktu senggang Terdakwa melakukan perjudian online jenis Slot dengan nama permainan ULTIMATE STRIKER;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.33 WIB, Terdakwa melakukan deposit uang taruhan di akun judi milik tersangka Terdakwa tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) melalui dompet digital DANA milik Terdakwa dengan nomor 0858.5027.9014 A.n Aditya Parta Wijaya yang berada di handphone milik saya ke nomor dompet digital DANA admin/bandar judi pada situs judi 8TOGEL.COM dengan nomor 0877.9819.2501, dalam permainannya pada situs judi 8TOGEL.COM dengan jenis permainan Slot ULTIMATE STRIKER Terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp 34.265, - (tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sehingga saldo pada akun judi milik Terdakwa tersebut bertambah menjadi sebesar Rp 54.265, - (lima puluh empat ribu dua ratus enam pulu lima rupiah);
- Bahwa cara permainan judi slot jenis ULTIMATE STRIKER yang Terdakwa lakukan tersebut adalah awalnya Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang milik Terdakwa yang sudah Terdakwa masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online milik Terdakwa tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing -masing simbol yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir kebawah, saat Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka perguliran simbol-simbol dalam 6 (enam) kolom tersebut juga akan terhenti, jika dalam enam kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak, Terdakwa kalah dalam putaran tersebut, nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhanya, adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1(satu) kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 10 (sepuluh) kali lipat nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut, jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online milik Terdakwa tersebut, sebaliknya, jika Terdakwa kalah maka, saldo Terdakwa akan otomatis berkurang, uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat Terdakwa tarik setelah sebelumnya Terdakwa lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. Setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke dompet digital DANA milik Terdakwa dengan nomor terdaftar 0858.5027.9014 A.N Aditya Parta Wijaya yang terdaftar dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat dilakukan penarikan melalui mesin ATM;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika permainan judi yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka dilarang oleh Negara, namun Terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Aditya Parta Wijaya,S.E sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

A T A U

K E D U A

Bawa Terdakwa Aditya Parta Wijaya,S.E pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Letnan Sulaiman Gg. Ipeda II No.05, RT 03 RW 02 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 303", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan Januari 2024 Terdakwa Aditya Parta Wijaya,S.E dengan menggunakan handphone mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online dengan mengisi daftar member melalui proses pembuatan Username dan Password dalam situs judi online Bernama 8TOGEL.COM dengan alamat URL <https://naga8t.com/aboutus> dengan username Jinggo9 dan Password: Hijau123, dalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan dompet digital DANA milik Terdakwa dengan nomor 0858.5027.9014 A.n Aditya Parta Wijaya untuk proses deposit uang taruhan dan penarikan/withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang Terdakwa lakukan, setelah memiliki akun tersebut selanjutnya dalam waktu senggang Terdakwa melakukan perjudian online jenis Slot dengan nama permainan ULTIMATE STRIKER;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.33 WIB, Terdakwa melakukan deposit uang taruhan di akun judi milik tersangka Terdakwa tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) melalui dompet digital DANA milik Terdakwa dengan nomor 0858.5027.9014 A.n Aditya Parta Wijaya yang berada di handphone milik saya ke nomor dompet digital DANA admin/bandar judi pada situs judi 8TOGEL.COM dengan nomor 0877.9819.2501, dalam permainannya pada situs judi 8TOGEL.COM dengan jenis permainan Slot ULTIMATE STRIKER Terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp 34.265, - (tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sehingga saldo pada akun judi milik Terdakwa tersebut bertambah menjadi sebesar Rp 54.265, - (lima puluh empat ribu dua ratus enam pulu lima rupiah);
- Bahwa cara permainan judi slot jenis ULTIMATE STRIKER yang Terdakwa lakukan tersebut adalah awalnya Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang milik Terdakwa yang sudah Terdakwa masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online milik Terdakwa tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing -masing simbol yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir kebawah, saat Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka perguliran simbol-simbol dalam 6 (enam) kolom tersebut juga

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terhenti, jika dalam enam kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak, Terdakwa kalah dalam putaran tersebut, nilai kemenangan masing - masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya, adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1(satu) kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 10 (sepuluh) kali lipat nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut, jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online milik Terdakwa tersebut, sebaliknya, jika Terdakwa kalah maka, saldo Terdakwa akan otomatis berkurang, uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat Terdakwa tarik setelah sebelumnya Terdakwa lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. Setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke dompet digital DANA milik Terdakwa dengan nomor terdaftar 0858.5027.9014 A.N Aditya Parta Wijaya yang terdaftar dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat dilakukan penarikan melalui mesin ATM.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika permainan judi yang untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan berdasarkan pada untung-untungan belaka dilarang oleh Negara, namun Terdakwa tetap melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Aditya Parta Wijaya,S.E sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi Dara Setra A, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rizal menangkap Terdakwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib di rumah masuk Jl. Letnan Sulaiman Gg. Ipida II, No.05, Rt.03, Rw.02, Kel. Sobo, Kec/Kab. Banyuwangi. karena diduga bermain judi jenis slot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk Samsung Galaxy Fold warna hitam iMei 356769541942884/357615311942886;
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot dengan cara langsung masuk kesitus 8TOGEL.COM dengan menggunakan akun milik Terdakwa sendiri yaitu username : Jinggo9 dengan password : Hijau123 setelah masuk ke situs kemudian melakukan deposit ke dompet digital DANA milik Terdakwa dan Terdakwa juga sudah mendaftarkan dompet digital DANA ke akun 8TOGEL.COM tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebelum bermain judi slot;
- Bahwa judi slot dimainkan dengan menekan tombol “SPIN” yang kemudian apabila 6 kolom tersebut terdapat 6 gambar yang sama maka pemain akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa besarnya kemenangan tergantung pada gambar yang sama;
- Bahwa judi slot bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot hanya untuk iseng dan mengisi waktu luang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. **Saksi Heru Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dara Setra menangkap Terdakwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib di rumah masuk Jl. Letnan Sulaiman Gg. Ipeda II, No.05, Rt.03, Rw.02, Kel. Sobo, Kec/Kab. Banyuwangi. karena diduga bermain judi jenis slot;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk Samsung Galaxy Fold warna hitam iMei 356769541942884/357615311942886;
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot dengan cara langsung masuk kesitus 8TOGEL.COM dengan menggunakan akun milik Terdakwa sendiri yaitu username : Jinggo9 dengan password : Hijau123 setelah masuk ke situs kemudian melakukan deposit ke dompet digital DANA milik Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga sudah mendaftarkan dompet digital DANA ke akun 8TOGEL.COM tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebelum bermain judi slot;
- Bahwa judi slot dimainkan dengan menekan tombol “SPIN” yang kemudian apabila 6 kolom tersebut terdapat 6 gambar yang sama maka pemain akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa besarnya kemenangan tergantung pada gambar yang sama;
- Bahwa judi slot bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot hanya untuk iseng dan mengisi waktu luang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib di rumah di Jl. Lethan Sulaiman Gg. Ipeda II, No.05, Rt.03, Rw.02, Kel. Sobo, Kec/Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena diduga bermain judi jenis slot;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk Samsung Galaxy Fold warna hitam iMei 356769541942884/357615311942886;
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot dengan cara langsung masuk kesitus 8TOGEL.COM dengan menggunakan akun milik Terdakwa sendiri yaitu username : Jinggo9 dengan password : Hijau123 setelah masuk ke situs kemudian melakukan deposit ke dompet digital DANA milik Terdakwa dan Terdakwa juga sudah mendaftarkan dompet digital DANA ke akun 8TOGEL.COM tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebelum bermain judi slot;
- Bahwa judi slot dimainkan dengan menekan tombol “SPIN” yang kemudian apabila 6 kolom tersebut terdapat 6 gambar yang sama maka pemain akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa besarnya kemenangan tergantung pada gambar yang sama;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi slot bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot hanya untuk iseng dan mengisi waktu luang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Handphone merk Samsung Galaxy Fold warna hitam iMei 356769541942884/357615311942886. Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib di rumah di Jl. Letnan Sulaiman Gg. Ipeda II, No.05, Rt.03, Rw.02, Kel. Sobo, Kec/Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena diduga bermain judi jenis slot;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk Samsung Galaxy Fold warna hitam iMei 356769541942884/357615311942886;
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot dengan cara langsung masuk kesitus 8TOGEL.COM dengan menggunakan akun milik Terdakwa sendiri yaitu username : Jinggo9 dengan password : Hijau123 setelah masuk ke situs kemudian melakukan deposit ke dompet digital DANA milik Terdakwa dan Terdakwa juga sudah mendaftarkan dompet digital DANA ke akun 8TOGEL.COM tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebelum bermain judi slot;
- Bahwa judi slot dimainkan dengan menekan tombol “SPIN” yang kemudian apabila 6 kolom tersebut terdapat 6 gambar yang sama maka pemain akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa besarnya kemenangan tergantung pada gambar yang sama;
- Bahwa judi slot bersifat untung-untungan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bermain judi slot hanya untuk iseng dan mengisi waktu luang;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa:

2. Unsur menggunakan kesempatan main judi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtpersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Aditya Parta Wijaya** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa dan sesuai pula dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib di rumah di Jl. Letnan Sulaiman Gg. Ipeda II, No.05, Rt.03, Rw.02, Kel. Sobo, Kec/Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena diduga bermain judi jenis slot. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk Samsung Galaxy Fold warna hitam iMei 356769541942884/357615311942886 yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi slot dengan cara langsung masuk kesitus 8TOGEL.COM dengan menggunakan akun milik Terdakwa sendiri yaitu username : Jinggo9 dengan password : Hijau123 setelah masuk ke situs kemudian melakukan deposit ke dompet digital DANA milik Terdakwa dan Terdakwa juga sudah mendaftarkan dompet digital DANA ke akun 8TOGEL.COM tersebut. Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebelum bermain judi slot;

Menimbang, bahwa judi slot dimainkan dengan menekan tombol "SPIN" yang kemudian apabila terdapat 6 gambar yang sama maka pemain akan mendapatkan hadiah. Bawa besarnya hadiah tergantung pada gambar yang sama. Hadiah yang didapatkan oleh pemain adalah dalam bentuk uang yang akan ditransfer otomatis ke rekening Dana atas nama Terdakwa. Pada saat ditangkap Terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp34.265,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa judi slot bersifat untung-untungan. Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi slot. Tujuan Terdakwa bermain judi slot hanya untuk iseng dan mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang memakai handphone Samsung Galaxy Fold warna hitam iMei 356769541942884/357615311942886 mempunyai kesempatan untuk mengakses situs 8TOGEL.com dan membuat akun untuk dapat bermain judi jenis slot. Judi jenis slot tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa handphone Samsung Galaxy Fold warna hitam iMei 356769541942884/357615311942886 adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Kedaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Kedaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Parta Wijaya,S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima)bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone Samsung Galaxy Fold warna hitam iMei 356769541942884/357615311942886
Dirampas untuk Negara;
6. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, oleh kami Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara elektronik, pada hari Kamis, 30 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastra. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan dihadiri M. Toriq Fahri, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Kurnia Mustikawati. S.H.

Yoga Perdana, S.H.,

Panitera Pengganti

Rif'an Fadli. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)